

ABSTRAK

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2. Hal itu mengatur bahwa negara menjamin atas pekerjaan warga negaranya. Demikian juga tenaga kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Menurut Undang-undang tersebut, hak serta kewajiban pekerja dan pemberi kerja sudah diatur dengan jelas. Masing-masing pihak harus mentaati dan melaksanakan ketentuan tersebut.

Buruh/pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) buruh memiliki arti orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan imbalan yang disebut upah pekerja.

Pemberi kerja atau majikan adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pada masyarakat di Jepara banyak pekerja yang tidak mendapatkan perlindungan tentang pengupahan, maka dari itu penulis ingin menyampaikan kepada Pemerintah Jepara agar melindungi para pekerja/buruh khususnya pada tukang amplas mebel untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan UMK.

Kata Kunci : Perlindungan, Pekerja/Buruh Amplas dan Upah.

ABSTRACT

Every citizen has the right to work and a decent living as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 27 paragraph 2. It stipulates that the state guarantees the work of its citizens. Likewise, manpower is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. According to the law, the rights and obligations of workers and employers are clearly regulated. Each party must comply with and implement these provisions.

A worker/worker is any person who works by receiving wages or other forms of remuneration. In the Big Indonesian Dictionary (KBBI) labor has the meaning of people who work for other people in exchange for what is called worker wages. Employer or employer is an individual, entrepreneur, legal entity or other entity that employs workers by paying wages or other forms of remuneration.

In the community in Jepara, many workers do not get protection regarding wages, therefore the author wants to convey to the Government of Jepara to protect workers / laborers, especially furniture sanders to get wages that are in accordance with the UMK.

Keywords: Protection, Sandpaper Workers/Labourers and Wages.